

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai kejahatan *extra ordinary crime*, korupsi merupakan permasalahan kompleks yang telah menyatu dalam segala aspek kehidupan dan terjadi secara rapi tanpa mengenal kelas masyarakat sehingga dapat merusak segala tatanan masyarakat dan mengganggu jalannya pembangunan. bahkan, korupsi yang terjadi di Indonesia, telah melembaga hampir seluruh pada tatanan pemerintah, bahkan hingga ke “hotel prodeo” sekalipun korupsi masih saja terjadi.<sup>1</sup> Publik tentu nya masih mengingat bagaimana seorang setya novanto alias papa setnov yang menyulam penjara menjadi kamar sekelas hotel bintang tujuh. Hal ini menggambarkan jelas betapa korupsi telah mengakar kuat. Maka tak heran, karena begitu sulitnya pembuktian dalam persidangan, korupsi disebut juga sebagai *invisible crime* (kejahatan yang sulit tersentuh).

Selain itu, korupsi merupakan jenis kejahatan yang penegakan hukumnya memerlukan ketegasan dan kejelasan kebijakan politik. Untuk menangani korupsi yang telah sedemikian kronis tersebut tentunya membutuhkan *extra ordinary crime treatment*, keuletan dan juga peran aparat penegak hukum serta berbagai pihak guna memutus rantai korupsi dan beberapa *extra-ordinary crime* yang lain.

---

<sup>1</sup> Emerson Yuntho, *Negeri Di Kepung Koruptor*, Cet 1. Ke-1 ( Surabaya: Intrans Publishing,2011), hlm. 59.

Dalam hukum pidana Indonesia ini ialah hukum pidana yang dikodifikasikan, yaitu sebagian besar peraturanya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetbook*) yang dinamakan KUHP atau kitab undang-undang hukum pidana (*wetbook van strafrecht*).<sup>2</sup>

Menurut suatu sistem tertentu, KUHP atau disebut juga kitab undang-undang hukum pidana merupakan sumber utama dari hukum pidana yang terdiri dari 3 buku, 49 bab dan 569 pasal:

Buku 1 : Tentang ketentuan Ketentuan Umum, 9 bab, pasal 1 sampai 103 aturan penutup

Buku 2 : Tentang Kejahatan, 32 bab, pasal 104-448

Buku 3: Tentang Pelanggaran, 9 bab, pasal 489-569.<sup>3</sup>

Telah dikatakan bahwa dasar utama dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis = tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan.<sup>4</sup>

Mengenai dilarangnya serta diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidana nya sendiri, juga mengenai *criminal act*, juga terdapat dasar yang utama yaitu *principle of legality* atau disebut juga asas legalitas yang artinya asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu oleh perundang-undangan. Biasanya juga dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum*

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal.16.

<sup>3</sup> Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Pres, 2015, hal.24.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Op.cit*, hal 25.

*delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Dalam asas legalitas ini mengandung tiga pengertian, yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias)
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Perbuatan atau peristiwa pidana lazimnya disebut juga dengan tindak pidana dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan oleh setiap orang, dan pada saat yang sama atau lain-lain waktu dapat pula dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Dengan kata lain, tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat didalam. Beberapa orang yang melakukan tindak pidana inilah yang lazimnya disebut sebagai ajaran penyertaan atau *deelneming*<sup>5</sup>.

Maksud kata *deeleniming* berasal dari kata belanda yang diterjemahkan dengan maksud “menyertai” dan *deeleneming* diartikan menjadi “penyertaan”. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan oleh banyak orang dalam melakukan perbuatan pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rasyid Ariman, *Hukum Pidana, Palembang*: Unsri Pers, 2013, hal.111.

<sup>6</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 99

Dalam doktrin, *deelenming* itu dibedakan kedalam 2 kelompok yaitu:

- a. yang berdiri sendiri (*zalstanding deelning*) dimana tiap-tiap peserta diminta pertanggungjawabannya sendiri-sendiri
- b. yang tidak berdiri (*onzelfstanding deelning*) atau *accessorie deelning*), diminta pertanggungjawaban seseorang peserta digantungkan peserta lain.<sup>7</sup>

Adapun dalam rumusan kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP yang mengatur tentang *deelning* atau penyertaan yaitu diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi :

Pasal 55

1. sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum :
  - a : mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;
  - b : mereka yang dengan pemberian kesanggupan penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksa, ancaman, atau penipuan, dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu
2. tentang orang-orang tersebut belakngan (sub ke-2) hanya perbuatan-perbuatan yang sengaja dilanjutkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Pasal 56

---

<sup>7</sup> Rasyid Ariman, *Op.cit*, ha113.

Sebagai pembantu melakukan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan ;

1. mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan
2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Dalam kedua pasal ini terdapat lima golongan peserta tindak pidana, yaitu

1. yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*),
2. yang menyuruhku melakukan perbuatan (*doen plege, middelijke dader*)
3. yang turut melakukan perbuatan (*medeplgen, mededader*),
4. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitloke, uitlokker*)
5. yang membantu perbuatan (*medeplichting zijn, medeplichtige*).<sup>8</sup>

Selanjutnya dalam hal eksistensi korupsi sudah dimulai menggagu dan meresehakan kepentingan bangsa dan negara, bahkan sudah merugikan keuangan negara. Pergeseran pertanggungjawaban individu di dalam pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terutama masalah pembayaran uang penggati dan atau pengembalian aset yang disertakan dalam putusan hakim terhadap terpidana dan denda, harus pula ditanggung oleh ahli waris<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 117.

<sup>9</sup> Lihat Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi.

Terlebih-lebih apabila terpidana meninggal dunia yang melahirkan suatu pandangan mengenai dimensi penyertaan pidana yang lain.

Dalam tindak kejahatan penyertaan (*Deelneming*) sering terjadi dikalangan korupsi khususnya di Indonesia<sup>10</sup>. Kebanyakan dalam praktek korupsi itu dilakukan oleh beberapa orang yang mempunyai tujuan sama untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan jabatannya.

Selain itu, korupsi bukanlah hal baru di indonesia, bahkan korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi banyak menemui kegagalan yang disebabkan oleh institusi yang dibentuk untuk memberantas korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari korupsi.<sup>11</sup>

Dalam perjalanannya sistem peradilan pidana di indonesia banyak setiap orang sebagai subyek hukum yang tidak mengungkapkan kebenaran sebenarnya dalam persidangan karena berbagai faktor eksternal maupun internal. Hal tersebut dapat menghambat kinerja aparat penegak hukum dalam pembuktian suatu perkara pidana seperti tindak pidana korupsi.

Di era saat ini, salah satu bentuk peran serta yang sangat penting dalam memberantas tindak pidana korupsi serta mempermudah dan mempercepat

---

<sup>10</sup> Chaerudin, et al., *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal 1.

<sup>11</sup> Chaerudin, et al., *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal 1.

penangkapan fakta tindak kejahatan yang terjadi ialah *Justice Collaborator*. Istilah *Justice Collaborator* dalam yutidis hukum Indonesia dapat ditemukan dalam:

- a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- b Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (yang selanjutnya di dalam tulisan ini akan disebut sebagai Peraturan Bersama)
- c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu (yang selanjutnya didalam tulisan ini akan disebut sebagai SEMA).

Penggunaan *justice collaborator* dalam peradilan pidana ialah salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan dalam membarantas tindak pidana korupsi, dimana pelaku dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Konsep *justice collaborator* pada hakikatnya ini sama dengan konsep delik penyertaan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP dalam kasus korupsi dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa kemungkinan seperti, sebagai orang yang turut serta dengan orang lain melakukan korupsi, orang melakukan korupsi atas anjuran orang dan orang yang membantu orang lain melakukan korupsi.

Peran seorang saksi *justice collaborator* sangat penting dan dibutuhkan untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena dengan adanya *justice collaborator* itu sendiri tidak lain adalah saksi pelaku kejahatan tindak pidana yang dapat mengungkapkan otak atau dalang pelaku tindak pidana korupsi yang lebih besar sehingga diharapkan dapat menyelesaikan tindak pidana terutama korupsi secara mudah. Namun, hingga saat ini negara masih belum memberikan penghargaan dan perlindungan maksimal kepada *justice collaborator*. Bahkan, banyak *justice collaborator* juga diberikan hukuman yang sama dengan tersangka atau terdakwa lainnya. Artinya, peran untuk mengungkapkan suatu tindak pidana tidak diperhitungkan sama sekali oleh aparat penegak hukum terutama peraturan yang mengaturnya.

Dalam kasus *justice collaborator* yaitu Agus Condro Prayitno, yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P pada Komisi IX Periode Tahun 1999-2004. Agus condro bersama 4 terdakwa lainnya yang terlibat dalam proses pemilihan Anggota Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2004 di gedung Nusantara I DPR RI, yang salah satu pesertanya adalah Miranda Swaray Gultom.

Para terdakwa mendapat dakwaan alternatif dari Jaksa Penuntut Umum, Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim menilai fakta hukum yang terjadi di persidangan lebih tepat untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kedua. Selain mempertimbangkan fakta-fakta hukum untuk membuktikan unsur dalam dakwaan, Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan, juga mempertimbangan Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Agus Condro yang tidak membantah atau keberatan dengan analisa yuridis Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya, namun hanya meminta kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan yang berdimensi keadilan, mengingat terdakwa adalah *justice collaborator*, yang didukung surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No.R.0706/1.3/LPSK/05/2011, tanggal 27 Mei 2011, yang intinya menyangkut keringanan hukuman.

Putusan pidana penjara yang dikenakan terhadap Agus Condro Prayitno dapat dikatakan lebih ringan bila dibandingkan dengan terdakwa lain dalam kasus yang sama. Dalam hal ini terlihat adanya peringanan pidana bagi pelaku penyertaan *justice collabolator* tindak pidana. Merupakan hal yang kontras, mengingat terhadap pelaku penyertaan, pidananya diperberat.

Akan tetapi, hal tersebut dapat menjadi suatu boomerang bagi pengungkapan suatu tindak pidana karena pengabaian peran dari pelaku *justice collaborator* yang dapat menyebabkan suatu prasangka buruk dikemudian hari mengingat peran *justice collaborator* tersebut adalah suatu upaya untuk membongkar kasus yang lebih besar terutama didalam tindak pidana yang terorganisir khususnya tindak pidana korupsi sehingga perlindungan dan

pernghargaan harus dimaksimalkan mengingat resiko yang dihadapi oleh *justice collaborator* sangat berat yang dapat mengancam fisik atau non-fisik.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana segala sesuatu yang berhubungan dengan penyertaan (*deelneming*) dan *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebutlah yang menjadi motif latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

### **“PENYERTAAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA TINDAK PIDANA KORUPSI”**

#### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan

1. Bagaimana bentuk-bentuk penyertaan *Justice Collaborator* pada Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku penyertaan *justice collaborator* pada tindak pidana korupsi ?

#### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai penulis :

1. Untuk mengetahui pelaku penyertaan (*deelneming*) pada *justice collaborator* tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana korupsi

3. Untuk Mengetahui peran *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Penelitian dapat memberikan manfaat, bagi penyusun manfaat penelitian adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembang ilmu hukum khususnya bidang hukum acara pidana
- Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian yang terkait yang dilakukan selanjutnya
- Dapat mengembang wawasan, pola pikir dan bernalar, serta bisa menganalisa dan mengantisipasi suatu permasalahan di lapangan dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif

##### 2. Manfaat Praktis

- Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi khususnya dalam bidang hukum pidana yang menyangkut tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh *Justice Collaborator*
- Hasil penelitian ini diharapkan dan digunakan sebagai salah satu bahan masukan yang belum ada

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum Tentang *Justice Collaborator*

#### 1.5.1.1 Pengertian *Justice Collaborator*

Dalam hukum positif Indonesia pengertian *justice collaborator* masih belum disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun istilah pada *justice collaborator* tersirat dan terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta dalam Surat Edaran Mahkamah Agung atau disebut juga SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Pengertian *Justice Collaborator* berdasarkan *Council of Europe Committee of Ministers* yaitu<sup>1</sup>

*“collaborator of justice” means any person who faces criminal charges, or has been convicted of taking part in a criminal association or other criminal organisation of any kind, or in offences of organised crime, but who agrees to cooperate with criminal justice authorities, particularly by giving testimony about a criminal association or organisation, or about any offence connected with organised crime or other serious crimes”*

---

<sup>1</sup> Recommendation Rec(2005)9 of the Committee of Ministers, to member states on the protection of witnesses and collaboration of justice, adopted by the Committee of Ministers on 20 April 2005 at the 924<sup>th</sup> meeting of the ministers' deputies, hlm 7

Pada maksud dari *collaborator* menurut *council of Europe Comitte of Minister* yaitu setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana atau berperan dalam bagian dari tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dalam kejahatan teorganisir, tetapi pelaku bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum dengan cara memberikan informasi mengenai bentuk tindak pidana yang menyangkut kejahatan teroganisir atau kejahatan serius lainnya.

Pengertian *Justice collaborator* menurut defini Mas Achmad Santosa yaitu<sup>2</sup>

“*justice collaborator* atau pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang membantu aparat penegak hukum dengan memberikankan informasi, laporan, atau kesaksian yang dapat mengungkapkan suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat didalam tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain. Hal yang diungkapkan oleh pelaku yang bekerja sama ini antara lain adalah pelaku utama tindak pidana, aset hasil tindak pidana, modus tindak pidana dan jaringan tindak pidana”

*Justice collaboraotor* merupakan orang yang menjadi sebagai pelaku tindak pidana atau berperan dalam pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam segala bentuknya

---

<sup>2</sup> Mas Achmad Santosa, *Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator), makalah disampaikan pada international workshop on the protection of whistleblower as justice collaborator*, Jakarta, 2011

yang merupakan dari kejahatan terorganisir, tetapi yang bersangkutan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama.<sup>3</sup>

#### 1.5.1.2 Sejarah *Justice Collaborator*

istilah *justice collaborator* merupakan suatu istilah yang baru di Indonesia, namun terdapat istilah sendiri di Indonesia yaitu saksi mahkota (*Crown Witnees*) yakni salah satu pelaku ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkapkan pelaku-pelaku dengan persyaratan pengurangan ancaman hukuman. Sistem ini sudah lama diterapkan di negara Eropa Kontinental seperti Perancis, Belanda, dan Italia dengan menggunakan konsep *Protection of Cooperating person*, sedangkan di negara aglo saxon menggunakan konsep *Plea Bargaining* yang pada intinya sama dengan konseo *protection of cooperating person*.<sup>4</sup>

*justice collaborator* lebih banyak dianut oleh negara-negara aglo saxon, khususnya Amerika dan negara-negara Commonwealth (negara bekas jajahan inggris). Sekalipun terhadap konsep *justice collaborator* dan konsep *protection of cooperating person* tetap bisa dipidana namun tetap mendapatkan

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia*, Alumni, Bandung, h.48

<sup>4</sup> *Ibid*,h.11.

keringanan hukuman. Konsep *protection of cooperating person* lebih menitikberatkan kepada pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*)

*justice collaborator* di Indonesia tidak diatur secara jelas. definisi pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat persamaan antara istilah *justice collaborator* dan “pelapor” bahkan dalam wacana yang berkembang akhir-akhir ini *justice collaborator* juga dikaitkan dengan saksi yang berasal kelompok pelaku. Oleh sebab itu di Indonesia lebih mengadopsi konsep *protection of cooperating person* dibandingkan *justice collaborator*.<sup>5</sup>

Dalam perkembangan di Indonesia sendiri, istilah *justice collaborator* sebenarnya bersumber dari ketentuan pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* pada tahun 2003 dan juga sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konevensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) yang berlaku efektif sejak 18 april 2006 dimana dijelaskan bahwa :

“setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial

---

<sup>5</sup> *Ibid*,h.12.

dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini”

Dalam pasal 37 ayat (3) UNCAC dijelaskan bahwa,

“setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini”

Selain UNCAC, Indonesia juga meratifikasi *United Nations Conventions Against Transnasional Organized Crime* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime*). Kedua Konvensi PBB tersebut yang melatarbelakangi lahirnya konsep *justice collaborator* dalam peradilan pidana.

Selain dari ketentuan konvensi diatas, terdapat hal-hal lain yang melatarbelakangi lahirnya ide *justice collaborator* di Indonesia yaitu karena kesulitan aparat penegak hukum untuk mengumpulkan saksi kunci untuk membuktikan suatu perkara pidana dan juga dilatarbelakangi kurangnya perlindungan yang diberikan kepada saksi dalam proses beracara mulai dari penyelidikan hingga pengadilan, sehingga banyak yang tidak mau menjadi saksi. Sebagaimana diketahui alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, bisa dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari

pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir dalam perkara pidana selalu bersandar pada kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

### **1.5.1.3 Pengaturan *Justice Collaborator***

Dalam hukum positif di Indonesia istilah *justice collaborator* masih belum diatur secara jelas, dalam peraturan secara implisit terkait dengan *justice collaborator* dapat dilihat pada Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang isinya mengatur tentang pemberian penghargaan atau reward kepada pihak yang bekerjasama atau memberi bantuan sebagai upaya pemberantas korupsi yang terdapat pada pasal 42 ayat (1).

Pada pasal 42 ayat (1) tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan dengan menyatakan bahwa ;

“pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan korupsi”

Dalam peraturan lainnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang

didalam pasal 10 dan pasal 10A terdapat pengaturan yang mengenai perlindungan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*)

Dalam Pasal 10 ayat (1) yang menjelaskan bahwa

“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktitud baik.”

Pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa :

“Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 10A ayat (1) sampai ayat (5) menyatakan sebagai berikut:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a.pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b.pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan

penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya;  
dan/atau

c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat berupa:

a. keringanan penjatuhan pidana; atau

b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

(4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.

(5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Dalam peraturan lainnya yang terkait dengan *justice collaborator* yaitu pada Pasal 37 ayat (3) *United Nation Convention Againsts Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003) telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dimana dapat juga dijadikan dasar sebagai pembuatan perlindungan hukum *justice collaborator*

Pasal 37 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 menjelaskan bahwa ;<sup>6</sup>

*“Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.”*

Pada inti pasal tersebut menyatakan bahwa setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama yang substansional dalam penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Selanjutnya peraturan yang mengatur ialah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) didalam perkara tindak pidana tertentu. Dalam hal ini, SEMA ini sebagai pendoman bagi seorang hakim menunjuk seseorang sebagai *justice collaborator* dan dalam SEMA tersebut meliputi tindak pidana serius dan tindak pidana terorganisir dan seorang pelaku dapat mengajukan dirinya menjadi *justice collaborator* dan pendoman hakim untuk

---

<sup>6</sup> *United Nations Convention against Corruption, General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003, article 37 point 3*

menunjuk seseorang sebagai *justice collaborator* dalam peradilan pidana,

Untuk dapat menjadi seorang *justice collaborator*, berdasarkan angka 9 huruf (a) dan (b) SEMA nomor 4 Tahun 2011 yang memberikan pedoman untuk menunjuk kriteria seseorang *justice collaborator*. Pertama, berperan sebagai pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang diperbuatnya, bukan pelaku utama dalam kejahatan, serta memberikan keterangan akurat sebagai saksi didalam proses peradilan pidana. Kedua, jaksa penuntut umum didalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan memberikan keterangan informasi yang akurat dan signifikan, sehingga penyidik dan/ atau penuntut umum dapat mengungkapkan tindak pidana secara efektif, sehingga dapat mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan/atau mengembalikan aset hasil suatu tindak pidana korupsi.<sup>7</sup>

Jika perbuatan tersebut telah dilakukan oleh yang bersangkutan, maka jaksa penuntut umum akan menyatakannya dalam tuntutananya. Pernyataan dari penuntut umum bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan pidana yang dijatuhkan.

---

<sup>7</sup> Hendra Budiman, *Kesaksian Edisi II*, Jurnal LPSK, Jakarta, 2016 hlm 8

Berdasarkan pasal 9 huruf c SEMA no 4 tahun 2011 dalam hal ini hakim dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat kepada *justice collaborator* yang telah memberikan bantuan hukum berupa :

1. Menjatuhkan pidana percobaan
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tertentu.

Selain itu dalam peraturan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Peraturan bersama ini dimaksudkan untuk menyamakan pandangan dan persepsi aparat penegak hukum dalam mengungkapkan tindak pidana serius atau terorganisir serta memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan kerjasama dan koordinasi dalam perlindungan hukum bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana tertentu.

Peraturan perundang-undangan lainnya dapat dilihat dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun istilah yang

digunakan pada KUHAP ialah “saksi mahkota”. Diaman secara implisit isitilah “saksi mahkota” diatur dalam pasal 142 dan pasal 168 KUHAP.

Dalam pasal 142 KUHAP menjelaskan bahwa ;

“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”

Pasal 168 huruf a KUHAP menjelaskan bahwa ;

“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: a. keluarga sedarah atau smenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”

Jika dikaji secara implisit, narasi redaksional ketentuan pasal 168 huruf b kitab undang-undang hukum pidana yang menjelaskan, “...atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, ...” selintas terdapat mengatur tentang “saksi mahkota”.<sup>8</sup>

Sepintas isitilah “saksi mahkota” dan *justice collaborator* memiliki persamaan yaitu dimana seseorang pelaku memberikan kesaksian dalam suatu persidangan.

Akan tetapi isitilah “saksi mahkota” dan *justice collaborator* di dalam peradilan Indonesia merupakan suatu hal yang berbeda, sebelum melihat perbedaan antara “saksi mahkota” dan *justice*

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *OP.Cit*, hlm.77

*collaborator*, penulis akan menjelaskan defines ahli mengenai saksi mahkota “saksi mahkota” sebagai berikut :

Andi Hamzah menjelaskan bahwa ;<sup>9</sup>

“saksi mahkota adalah salah seorang terdakwa dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai saksi dilepaskan. Biasanya saksi mahkota adalah terdakwa yang paling ringan hukumannya. Pengubahan status terdakwa menjadi saksi itulah yang dipandang sebagai pemberian mahkota “saksi” (seperti dinobatkan menjadi saksi). Biasanya jaksa memilih terdakwa yang paling ringan kesalahannya atau yang paling “kurang dosanya” sebagai saksi” Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa ;<sup>10</sup>

“saksi mahkota adalah saksi berasal dan/ atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut”

Loebby Loeqman menjelaskan bahwa ;<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.162

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung, Citra adiitya Bakti, 2007, halaman 85-86

<sup>11</sup> Loebby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Jakarta, CV. Datacom,1996, hlm .95

“saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan”

Dalam perkembangan pengaturan “saksi mahkota” sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 maret 1990. Dalam substansi Yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan ketentuan bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dalam yurisprudensi tersebut juga menekankan definisi “saksi mahkota” ialah “teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti”

Pada tahap rancangan KUHAP, terdapat pengaturan mengenai “saksi mahkota” pada pasal 200 ayat (1) sampai (3) yang menjelaskan bahwa

1. salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut
2. apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah

berdasarkan pasal 199 dan membantu secara substantif mengungkapkan tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri

3. penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota

Dari beberapa pengertian ahli di atas mengenai saksi mahkota dan pengaturan hukumnya dapat disimpulkan terdapat antara saksi mahkota dan *justice collaborator* yaitu tuntutan yang diberikan kepada “saksi mahkota” dapat dibebaskan namun bagi seorang *justice collaborator* tidak dapat dibebaskan dan keuntungan yang didapatkan saat seseorang berstatus *justice collaborator* yaitu mendapatkan reward berupa keringan penjatuhan pidana dan pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana

Perbedaan lainya yaitu dapat dilihat dari dari inisiatif pihak yang berkepentingan, dimana saksi mahkota diajukan oleh inisiatif jaksa penuntut umum sedangkan *justice collaborator* merupakan dari terdakwa yang telah mengakui perbuatanya dan bersedia bekerjasama kepada penegak hukum untuk membongkar kasus yang terdakwa didalamnya. Melihat dari perbedaan-perbedaan tersebut maka dapat dipastikan bahwa “saksi mahkota” dan *justice collaborator* merupakan dua hal yang berbeda dalam peraturan perundang-undangan dan praktek hukum positif Indonesia

## 1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

### 1.5.2.1 Pengertian korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “*corruption*” (Inggris) dan “*corruptive*” (Belanda), arti harfiahnya menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.<sup>12</sup> Dalam *Black’s Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh orang yang memiliki kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Adapun pengertian dari para ahli yaitu ;

Menurut Joseph S.Nye memberikan penjelasan korupsi adalah ;<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1976, hlm. 1.

<sup>13</sup> O.C Kaligis, *Pengawasan terhadap jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi*, O.C Kaligis & Associates, Jakarta, 2006, hlm.59.

“Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar peraturan pelaksana beberapa tingkah laku”

Menurut Robert Klitgaard korupsi adalah ;

“corruption is the abuse of public power for private benefit”

Selain itu korupsi dapat berupa ancaman, janji, atau keduanya; dapat dimulai dari perilaku menyimpang dari *public official* atau pegawai negeri yang mempunyai kepentingan; dapat melibatkan jasa yang sah maupun jasa yang tidak sah; serta dapat terjadi di luar lingkup organisasi pemerintah. Batas-batas korupsi sulit untuk dirumuskan dan tergantung kepada hukum positif suatu negara.<sup>14</sup>

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, secara implisit pengertian tindak pidana korupsi yaitu ;

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa;

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan suatu negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (tuhun) dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm.60.

juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam pasal 3 menjelaskan bahwa ;

“setiap orang yang dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Jadi yang dimaksud korupsi dalam hukum positif Indonesia yaitu setiap orang yang melwan hukum serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau setiap orang yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang dapat merugikan negara

Sehingga kita dapat ketahui melalui pengertian diatas bahwa tindakan korupsi merupakan suatu tindakan yang memiliki dampak buruk bagi negara dan masyarakat.

### 1.5.2.2 Bentuk Bentuk Tindak pidana korupsi

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana korupsi termuat dalam pasal-pasal menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Pengertian dari perbuatan memperkaya diri sendiri tidak dijelaskan secara rinci dalam UU. Akan tetapi dalam pasal-pasal KUHP ini unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dengan melawan hukum bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Teks aslinya merumuskan sebagai “*omzich of een ander wederrechtelijk te bevoordeelen*”. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan kegiatan memaksa (368, 369 KUHP) atau melakukan perbuatan menggerakkan (378 KUHP) ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur melawan hukumnya bersifat subjektif.

Unsur menguntungkan diri menurut ketiga Pasal KUHP yang disebutkan, pengertiannya telah disepakati para ahli sebagai “memperoleh atau menambah kekayaan dari yang

---

<sup>15</sup> Adami chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 33.

sudah ada". Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan di situ merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil), bukan keuntungan immaterial seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan. Akibat dari memperkaya diri sendiri ataupun korporasi membuat kerugian negara.

2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan.

Mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam UU. Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Jadi menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

3. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu.

Sesuatu yang diberikan atau yang dijanjikan merupakan objek tindak pidana ini. Sesuatu itu tidak harus berupa benda-benda (berwujud), akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa, yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga (terutama dari segi ekonomi), berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima. Misalnya pegawai negeri yang karena jabatannya menjanjikan atau memberikan sesuatu.

4. Tindak pidana korupsi suap pada Hakim dan Advokat.

Tindak pidana korupsi suap kepada Hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang ditangani oleh hakim tersebut. Maksud pengaruh pada hakim ini ada dua bentuk yaitu pengaruh negatif/ buruk dan pengaruh positif/ baik. Pengaruh negatif artinya segala maksud yang ditujukan agar hakim berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentang dengan kewajibannya, misalnya memengaruhi agar terdakwa yang tidak bersalah dipidana, atau terdakwa yang bersalah diberatkan pidananya atau diringankan pidananya. Sedangkan pengaruh positif artinya pengaruh itu menurut kepatutan masih dapat ditoleransi, misalnya dengan maksud

untuk memenangkan perkara yang seharusnya menurut hukum memang menang.

Sedangkan tindak pidana korupsi suap pada Advokat adalah untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang disampaikan ke hadapan Majelis Hakim di sidang pengadilan, pendapat yang dapat memengaruhi pertimbangan Hakim yang akan dimuat dalam putusannya, agar Advokat dalam menyampaikan pendapat tidak menggambarkan kebenaran dari kenyataannya melainkan hanya menggambarkan sifat-sifat subjektif dari Advokat.

5. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan KNRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Tindak pidana korupsi dalam hal ini haruslah orang yang berkualitas tertentu. Yang dimaksudkan ialah seorang pemborong, ahli bangunan, dan penjual bahan bangunan. Pemborong adalah seorang yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian (perjanjian pemborongan) pada pihak/ orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan harga tertentu yang disepakati. Adapun pekerjaan tertentu itu berupa pekerjaan membangun atau membuat suatu bangunan, misalnya sebuah gedung, jembatan, dan sebagainya.

Sedangkan ahli bangunan adalah seorang staf ahli khusus bangunan yang berfungsi dan bertugas sebagai pembantu pemborong dalam hal menjalankan pekerjaan-pekerjaan membuat bangunan tersebut. Penjual bahan bangunan adalah orang-orang yang pekerjaannya menyediakan atau menyuplai bahan-bahan bangunan yang digunakan oleh pemborong dan ahli bangunan untuk membuat atau menjadikan bangunan. Korupsi yang dilakukan adalah saat melakukan curang ketika menyerahkan alat-alat keperluan Militer dan Kepolisian. Barang yang disebut bukan semua barang melainkan barang untuk pertahanan dan keamanan negara serta ketertiban masyarakat, misalnya minyak, pakaian, beras, dan lain lain.

6. Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga.

Pegawai negeri bertugas menjalankan tugas jabatan umum artinya segala tugas yang berisi segala pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Pegawai negeri dengan sengaja memanfaatkan jabatannya untuk menggelapkan uang atau membiarkan surat berharga, uang diambil atau digelapkan orang lain. Misalnya Rektor Universitas yang menyerahkan kekuasaan menyimpan uang lembaga pendidikan ini pada bendaharawan Universitas. Akan tetapi, pelakunya yang diam saja dan tidak berbuat apa-apa

(misalnya melarang/menghalang-halangnya atau menegurnya) ketika mengetahui bendaharawannya menggunakan uang yang bukan haknya untuk membayar kaplingan tanah yang dibelinya, maka Rektor itu telah melakukan perbuatan membiarkan orang lain menggelapkan.

7. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar.

Perbuatan memalsu menurut Pasal 9 ini merupakan perbuatan dengan cara bagaimanapun mengubah tulisan pada buku-buku atau daftar-daftar yang sudah ada sehingga isinya menjadi lain dari yang sebenarnya atau menjadi palsu. Caranya bisa bermacam-macam, misalnya tulisan beruba satu atau dua bilangan, atau menghilangkannya dengan menghapus atau menuliskan baru isi dan arti menjadi lain dari yang semula atau bisa juga dengan mencoretnya.

8. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusak barang, akta, surat, atau daftar.

Tindak pidana korupsi dalam hal ini adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditujukan pada sebuah benda yang mengakibatkan benda itu rusak. Sedangkan objek benda yang dimaksud adalah benda berupa akta, daftar, atau objek benda lainnya yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang. Maksudnya objek-objek itu

berada dalam kekuasaan pegawai negeri karena jabatannya, bukan karena sebab lain, yang akan digunakan untuk membuktikan atau meyakinkan suatu kebenaran di muka pejabat yang berwenang. Misalnya pada saat di depan hakim objek-objek itu digunakan sebagai barang bukti atau sebagai alat untuk membuktikan kebenaran suatu hal dalam rangka melaksanakan peradilan pidana.

- 9 Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan.

Hadiah atau janji yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, misalnya memberikan sebuah mobil atau rumah atau berupa uang dengan jumlah yang besar kepada seorang pejabat yang hadiah tersebut dapat diduga mengandung maksud tersembunyi entah untuk mempermudah dalam hal kegiatan si penyuap atau apapun itu.

### **1.5.3 Tinjauan Umum Penyertaan (*Deelneming*)**

#### **1.5.3.1 Pengertian Penyertaan**

Menurut konteks hukum pidana bahwasanya yang dinamakan penyertaan *deeleneming* adalah suatu peristiwa atau dimana keadaan dimana lebih dari satu orang yang melakukan satu perbuatan tindak pidana atau dapat dinyatakan orang lain bertugas untuk membantu dalam dalam perbuatan pidana. Kitab undang-

undang hukum pidana sudah daitur ketentuan yag daitur dalam ketentuan dalam Buku I dan Buku V KUHP 55-56<sup>16</sup>

### 1.5.3.2 Bentuk bentuk penyertaan

Mengenai konterk bentuk penyertaan atau deeneming terbagi beberapa jenis menjadi yaitu pelaku (*pleger*), orang yang membuat orang lain melakukan atau penyuruh (*doen pleger*), pelaku atau turut serta (*medeplegen*), yang pembantu (*medechplichtige*), dan pemancing (*uitlokker*)<sup>17</sup>

#### a. Pelaku (*pleger*)

Menurut pendapat Moeljatno menjelaskan pengertian Pleger atau Si Pelaku yaitu bahwasannya yang disebut Pelaku atau *Pleger* terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dengan alasan yaitu:

*Plegen* atau pelaku mengandung pengertian yang melakukan menunjuk kepada perbuatan yang dilakukan dengan unsur penyertaan lain-lain orang mungkin ada yang menjadi pembantu-pembantunya atau yang menajdi penganjur-penganjurnya atau bisa menjadi orang-orang yang turut serta melakukan. Sedangkan kalua ia yang melakukan atau yang

---

<sup>16</sup> Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2012

<sup>17</sup> Mia Amati Iskandar, *Perluasan ajaran Penyertaan dalam tindak pidana korupsi menurut uncatoc 200 dan uncan 2003*, Jakarta, GP Press Grup, 2013, hlm. 110

bisa menjadi untuk mewujudkan perbuatan yang dilakukan hanya dengan sendirian saja.<sup>18</sup>

b. Orang yang Membuat Orang Lain untuk Melakukan Sebagai Penyuruh (*Doen pleger*)

Menurut pendapat van hammel terkait definisi *doen pleger* adalah dimana apabila seseorang disuruh untuk melakukan suatu tindak pidana itu tidak memiliki unsur *hoedanighed* atau mengandung sifat arti tertentu yang seperti yang terdapat dan disyaratkan dalam undang-undang sebagai suatu sifat yang terdapat dan dimiliki oleh si pelaku.

Moeljatno juga mengemukakan pendapatnya mengenai *doen pleger* yaitu dimana harus memenuhi syarat-syarat yang penting untuk menjadikan orang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipidanan yang meliputi seseorang yang disuruh tidak membunyai kesengajaan atau kealpaan ataupun juga kemampuan untuk bertanggungjawab, terdapat suatu keadaan daya paksa yang tertera dalam pasal 48 kitab undang-undang hukum pidana KUHP. Unsur-unsur terkait *doen pleger* adalah terdapat adanya manusia yang dijadikan sebagai alat, orang yang disuruh tersebut melakukan suatu tindak

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.377

pidana dan orang yang disuruh tersebut tidak dipertanggungjawabkan pidana.<sup>19</sup>

c. Pelaku yang turut serta (*medeplegen*)

Didalam *memorie van toelichting M.v.T* adanya keterangan yang menjelaskan adalah dimana tiap orang yang jelas dengan turut serta berbuat untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Menurut ilmu hukum pidana terdapat salah satu syarat bagi yang turut melakukan yaitu: mereka yang terlibat tindak pidana harus mempunyai kesadaran bahwa mereka adanya kerja sama dalam melakukan tindak pidana.

d. Pembantu (*medeplichtige*)

Dalam buku yang berjudul hukum pidana di Indonesia yang tertulis dan dikarang oleh prof. Dr. Jur. Andi Hamzah menjelaskan mengenai bentuk penyertaan yaitu pembantu atau *medeplichtige* yang tertera dalam pasal 36 kitab undang-undang hukum pidana yang berisi adalah:

1. mereka yang secara jelas dengan sengaja memberi suatu kesempatan kepada si pelaku tindak pidana seperti menyediakan tempat atau lokasi untuk dapat melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm396.

## 1.5.4 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

### 1.5.4.1 Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan Hukum ialah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum karena subyek hukum melaksanakan sesuai hak dan kewajiban berdasarkan yuridis atau hukum positif yang ada di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi subyek hukum yang berhubungan dengan hukum yang mempunyai akibat hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban terhadap subyek tersebut.<sup>20</sup>

Hubungan hukum tersebut dilakukan oleh subjek hukum, baik manusia (*naiurlijke Person*), badan hukum (*recht person*) maupun jabatan (*ambt*) yang merupakan bentuk dari perbuatan hukum, yang dimana subyek hukum merupakan pemikul kewajiban dalam suatu perbuatan hukum berdasarkan atas kemampuan dan kewenangan

Hubungan hukum yang terjadi antara interaksi dengan subyek hukum baik secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan akibat-akibat hukum. Sehingga hubungan hukum dapat berjalan dengan seimbang dan adil bagi setiap subyek hukum dan mendapatkan hak dan kewajibannya yang

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74

dibebankan kepada nya, sehingga hukum tambil sebagai aturan main yang mengatur serta melindungi dan menghaga hubunga tersebut

Menurut Setiono, perlindungan hukum ialah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang nya dari penguasa yang tidak sesuai aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya menjadi manusia.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum juga dapat diartikan suatu tindakan perlindungan yang berdasarkan undang-undang berdasarakan kepastian hukum. Secara umum dan makna dari perlindungan hukum dalam peraturan berbeda-beda diantaranya : menurut pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 2002 menyatakann bahwa

“Perlindungan adalah suat bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat penegak hukum untuk memberikan rasa amam baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan,”

Pada prinsip nya perlindungan hukum tidak memandang pria maupun wanita, karena sistem pemerintah negara sebagaimana terdapat penjelasan UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip

---

<sup>21</sup> Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3

“Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan pemerintah berdasar dan atas sistem konstitusi”, elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “fundamental rights”

#### **1.5.4.2 Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari berkerjanya fungsi sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh subyek hukum yang berdasarkan aturan hukum, baik itu bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan) baik tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum.

Menurut Hadjonk, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 hal yakni <sup>22</sup>

1. Perlindungan hukum preventif :yakni bentuk perlindungan hukum yang dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah di sahkan
2. Perlindungan hukum represif, yakni perlindungan hukum dimana lebih ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa,

---

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987,h. 1-2.

Secara konsep, perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Pada hakekatnya setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan hukum. Oleh sebab itu terdapat macam banyak perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum diantaranya, seperti perlindungan hukum terhadap justice collaborator. Perlindungan hukum *justice collaborator* ini di atur dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara korban dan saksi.

#### **1.5.4.3 Prinsip Perlindungan Hukum**

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bersumber dan bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia karena berdasarkan dari sejarah barat, lahirnya konsep -konsep tentang tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatas-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>23</sup> Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menitikberatkan kepada eksistensi kebebasan dan

---

<sup>23</sup> <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>. diunduh pada Selasa 20 November pada jam 01.00 Wib.

hak yang melekat pada diri manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara maupun organisasi politik yang bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini sering kali mendapatkan kritikan bahwa konsep barat mengenai hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak sosial, hak ekonomi dan hak kultural, maka terjadi kecenderungan dan kelunturan sifat individualistik dari konsep barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di negeri ini ialah harus berdasarkan Pancasila sebagai ideologi dan falsafa negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *rechtstaat* dan “rule of the law”. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai landasan Pancasila dan kerangka berpikir, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berasal dari Pancasila. Prinsip perlindungan hukum bagi pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian ini menitikberatkan pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>24</sup> Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menentukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut *Studi dogmatic* atau penelitian doktrinal.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan undang-undang (statur approach) yaitu Suatu penelitian normatif yang harus menggunakan undang-undnag, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>26</sup> Dan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana penelitian berusaha untuk menjelaskan secara tepat gejala makin bermunculannya *justice collaborator* di indonesia.<sup>27</sup>

Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 25

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 89.

<sup>26</sup> Amiruddi, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal.118.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 93.

yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka tanpa perlu diperoleh secara langsung dari masyarakat.

### 1.6.2 Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, dan perundangan-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

#### 1. Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas perundangan-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional.<sup>28</sup> Bahan hukum tersebut terdiri atas :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang selanjutnya didalam tulisan ini akan disebut UU LPSK)

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlakuan Bagi Pelapor tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.
- e. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (yang selanjutnya didalam tulisan ini akan disebut sebagai Peraturan Bersama)
- f. Peraturan perundang-undangan yang relevan

## 2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Penjelasan tersebut dapat berupa:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu atau berkaitan dengan permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.

- b. Kamus-kamus hukum.
- c. Jurnal Hukum.
- d. *Website Internet*

### 3 Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum dan bahan-bahan primer dan sekunder dan tersier diluar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan peneliti

#### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi diperoleh dengan cara :

##### a. Studi Pustaka/ Dokumen

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yakni studi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.<sup>29</sup>

#### 1.6.4 Metode Analisa Data

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 19.

Pengolaan data dalam penelitian normatif lebih menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis artinya memaparkan data sekunder, yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi dokumen, untuk kemudian disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai ruang baca dan perpustakaan baik di dalam dan diluar fakultas hukum, perpustakaan daerah.

#### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Penelitian ini adalah 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Setember 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Penelitian ini dilaksanakan pada minggu awal bulan Oktober 2020 yang meliputi tahap persiapan penelitian yaitu tahap pengajuan judul atau pra proposal, acc judul, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

#### **1.6.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal

---

<sup>30</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 3.

skripsi dengan judul “**PENYERTAAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**”. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

*Bab pertama*, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Penyertaan pada *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi. Bab pertama terdiri dari tiga sub bab yaitu sub bab pertama mengenai Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sub bab kedua mengenai tinjauan pustaka. Dan sub bab ketiga mengenai metode penelitian.

*Bab kedua*, membahas bentuk-bentuk penyertaan *justice collaborator* pada tindak pidana korupsi. Dalam bab ini akan diuraikan beberapa penyertaan pada *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi

*Bab ketiga*, membahas tentang perlindungan hukum pelaku penyertaan *justice collaborator* pada tindak pidana korupsi. Dalam bab ini dibagi menjadi 2 sub bab, sub bab pertama membahas perlindungan hukum pelaku penyertaan *justice collaborator* pada tindak pidana korupsi, dan sub bab kedua membahas analisis terhadap perlindungan

hukum bagi pelaku penyertaan *justice collabulator* dalam tindakan pidana korupsi

*Bab keempat*, adalah kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga memuat saran-saran atas permasalahan tersebut. Demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan proposal skripsi ini merupakan ringkasan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan proposal skripsi.